

**IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 298/Pdt.G/2018/PA.YK DAN
PERKARA NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

ROIS AMIN

16350081

PEMBIMBING

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Poligami diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 undang undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat dikabulkannya permohonan poligami ialah terpenuhinya syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 4 dan kumulatif pasal 5. Adanya permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 dengan nomor perkara 298/Pdt.G/2018/PA.YK dan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK namun majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Adanya penelitian ini yakni bertujuan untuk melihat pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutus perkara permohonan izin poligami serta untuk mengetahui sistem Hukum apa yang dipakai majelis hakim dalam membuat putusan izin poligami di pengadilan Agama Yogyakarta.

Kemudian sumber data primer yang digunakan yakni sumber data asli yang bersumber dari salinan putusan permohonan izin poligami di website resmi pengadilan agama yogyakarta. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kepustakaan buku ataupun karya ilmiah yang berbicara mengenai izin poligami.

Hasil yang dapat ditemukan bahwa dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK terjadi kekeliruan dalam memahami izin isteri, hakim menyimpulkan bahwasanya izin isteri untuk berpoligami diartikan sebagai istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. padahal dijelaskan dalam Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 83 dan 84 apa saja kewajiban suami dan istri. Sehingga putusan tersebut dianggap penulis kurang relevan. Serta sistem hukum yang dipakai hakim dalam putusan tersebut ialah sistem hukum eropa kontinental. Kemudian Pada perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK Hakim memutuskan perkara tersebut menggunakan dalil dari Qs An-nisa Ayat 3 dikarenakan permohonan izin poligami tersebut tidak dapat memenuhi pasal 4 ayat 2 (Alternatif) dan alasan pemohon yakni khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, Sehingga menurut penulis dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut dirasa kurang komprehensif, yang seharusnya bisa menambahkan kaidah fiqih dalam putusannya, sedangkan sistem hukum yang digunakan dalam putusan tersebut ialah sistem hukum Anglo saxon.

Kata Kunci: Poligami, Permohonan Izin.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NON PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rois Amin
Nim : 16350081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul "IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 298/Pdt.G/2018/PA.YK DAN PERKARA NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.YK) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Rois Amin
NIM.16350081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rois Amin

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rois Amin

Nim : 16350081

Judul Skripsi : Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK Dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M. A.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-795/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NOMER 298/Pdt.G/2018/PA.YK DAN PERKARA NOMOR 684/Pdt.G/2018/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROIS AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350081
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f6fe7222d8cf



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f3f84aeb2b65



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3e8874ebaa8



Yogyakarta, 14 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6007cc5651f66

MOTTO

“Sayangi Ayah Dan Ibumu Sebelum Tiba Waktu Menyesal”



HALAMAN PERSEMBAHAN

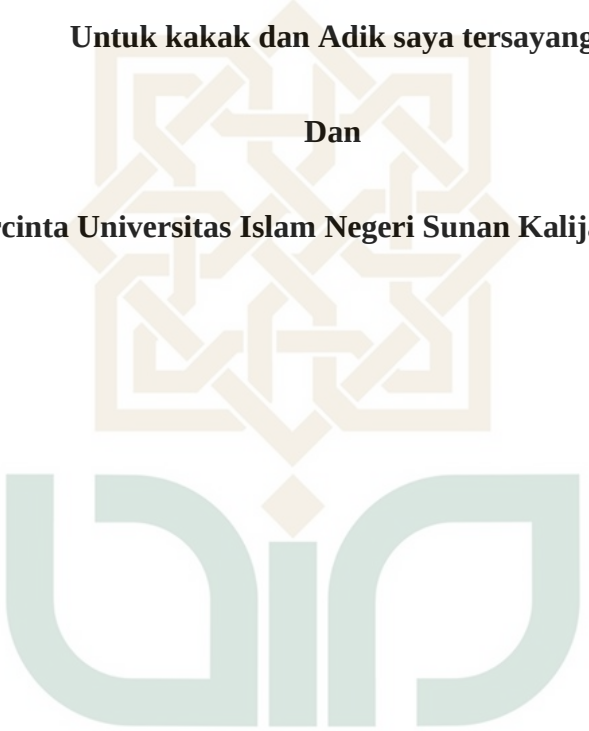
Ayahanda Bapak Muhammad Akyas dan Ibunda Siti Nurbaya

**Yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti dan doa yang tulus
untuk anak-anaknya.**

Untuk kakak dan Adik saya tersayang

Dan

Kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله

إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang telah memberikan kita kenikmatan Iman, Ihsan dan Islam. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Puji syukur penyusun panjatkan karena berkat dan rahmat yang diberikan Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 298/Pdt.G/2018/PA.YK DAN PERKARA NO. 684/Pdt.G/2018/PA.YK)

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun

mengucapkan terima kasih kepada para pihak pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penyusun bapak Muhammad Akyas dan Ibu Siti Nurbaya yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
2. Bapak Bapak Sahiron selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy- Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni

berupa ilmu dan pengalaman.

7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam hal administrasi
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Segenap keluarga yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan kelanacaran dalam masa perkuliahan terutama keluarga besar yang berada di kampung dan perantauan.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan Laporan Akhir Individu ini. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Individu ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Laporan Akhir Individu ini.

Yogyakarta, 13 Juni 2020

Penyusun

Rois Amin

NIM. 16350081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II IZIN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI	
 INDONESIA.....	18

A. Pengertian poligami.....	18
B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.....	20
C. Perkembangan Aturan Poligami Di Indonesia	22
D. Izin Poligami Sebagai Syarat Poligami	33

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NO 298/Pdt.G/2018/PA.YK DAN NO 684/Pdt.G/2018/PA.YK...	35
A. Deskripsi Putusan Permohonan Izin Poligami Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK Di Pengadilan Agama Yogyakarta.....		35
B. Deskripsi Putusan Permohonan Izin Poligami Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK DI Pengadilan Agama Yogyakarta...		36
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami.....		38

BAB IV	ANALISIS SISTEM HUKUM YANG BERPENGARUH TERHADAP HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI NO 298/Pdt.G/2018/PAYK DAN NO 684/Pdt.G/2018/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	42
A. Sistem Hukum Yang Berpengaruh Terhadap Hakim Dalam Membuat Putusan Permohonan Izin Poligami		42

B. Anglo Saxon dan Eropa kontinental dalam Argumentasi Hakim	45
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹ Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang²

Agar mendapatkan izin dari pengadilan untuk berpoligami diperlukan berbagai persyaratan baik administratif maupun substantif. Untuk menilai kelayakan persyaratan poligami ini, para hakim di pengadilan memegang peranan kunci antara memberikan izin atau tidak mengizinkan.³ pengadilan agama dapat memberikan izin poligami kepada pemohon dengan syarat apabila “Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan”⁴

¹ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1

² Ali imron Hs “*menimbang poligami dalam hukum perkawinan*” jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI, Vol.6 no.1 januari 2012

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.pasal 4.

Berikutnya selain syarat materil diatas dalam pasal 4 ayat 2 tersebut pemohon poligami juga harus memenuhi syarat *kumulatif* yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “Dapat persetujuan dari istri/istri istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka⁵ Dari undang undang tersebut dapat diambil kesimpulan sebenarnya praktik poligami di Indonesia merupakan perkara yang sulit meskipun di izinkan oleh Undang-Undang.

Dalam membuat putusan izin poligami majelis hakim harus terlebih dahulu melihat syarat alternatif dalam pasal 4 ayat 2 yang artinya apabila terpenuhi salah satu dari tiga poin tersebut, maka suami dapat mengajukan izin poligami.⁶sebaliknya apabila syarat dalam pasal 4 ayat 2 tidak terpenuhi pengadilan dapat menolak permohonan izin tersebut. selanjutnya pasal kumulatif terkait dengan izin poligami.pasal komulatif disini ialah sebagai syarat bahwa untuk melakukan izin poligami harus terpenuhi syarat yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Terkait Putusan Hakim terhadap Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta, tercatat selama tahun 2016 sampai dengan 2019 Desember jumlah permohonan izin poligami mencapai 20 kasus⁷ yang

⁵ *Ibid* pasal 5

⁶ Dian latifiani “*Implementasi syarat berpoligami menurut uu no 1 tahun 1974 (studi di kota semarang)*” skripsi diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang (2012)

⁷ <https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 8 maret 2020

kemudian diberikan izin poligami oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ialah kurang lebih 4 permohonan antara lain yakni perkara Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.YK Dan Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.YK. No 298/Pdt.G/2018/PA.YK serta Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK selebihnya ada yang dicabut perkaranya atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

Permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor perkara 241/pdt.G/2019/PA.YK berdasarkan alasan atau dalil-dalil pemohon yang dijelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. akan tetapi tujuan perkawinan tersebut terganggu yang disebabkan karena istri sakit stroke yang telah diderita selama 10 tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. sehingga hal tersebut dibenarkan oleh pemohon sebagai alasan untuk berpoligami. yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim karena memenuhi pasal 5 serta pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian perkara Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.YK berdasarkan alasan atau dalil-dalil pemohon dijelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. akan tetapi tujuan dalam perkawinan terganggu atau belum dapat tercapai yang disebabkan karena dalam perkawinan antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak meskipun usia pernikahan sudah lebih dari 28 tahun. dan pemohon sangat ingin menghendaki kelahiran

anak guna meneruskan silsilah keluarga. hal tersebut yang menjadi pembenaran pemohon untuk mengajukan izin poligami. yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim karena memenuhi pasal 5 serta pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selanjutnya Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK dalam permohonan izin tersebut dapat dilihat hanya memenuhi syarat dalam pasal 5 saja yaitu syarat *kumulatif*, syarat kumulatif yang dimaksud disini ialah dapat persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri istrinya nanti, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. hal tersebut dibuktikan dipersidangan dengan surat P-5(surat pernyataan beraku adil) P-6 (surat pernyataan bersedia di madu) dan P-8 (surat keterangan penghasilan) dengan tinggal dirumah kontrakan dan penghasilan Rp;15.000.000jt/perbulan rasanya sulit untuk berlaku adil serta menjamin kebutuhan istri istrinya serta anak-anaknya kedepan.

Kemudian perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.Yk dalam permohonan tersebut dapat dilihat bahwa permohonan tersebut tidak dapat memenuhi pasal 4 ayat 2 melainkan hanya bisa memenuhi dalam pasal 5 saja, yang berupa bukti surat di persidangan, bersedia di madu atau izin istri, kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri istri dan anak anaknya, serta jaminan berlaku adil, hal tersebut sangat menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap dua putusan permohonan poligami diatas mengingat ketatnya permohonan izin poligami serta tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam pasal 4 ayat 2

Oleh karena itu penyusun berinisiatif melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan judul “Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK Dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.YK) Adanya penelitian ini yakni bertujuan untuk melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim serta sistem Hukum apa yang dipakai majelis hakim dalam membuat putusan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa saja dasar hukum hakim dalam memberikan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dan hanya memenuhi syarat kumulatif dalam perkara No.298/pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No.684/pdt.G/2019/PA.YK?
2. Sistem hukum apa yang digunakan hakim dalam membuat putusan izin poligami pada perkara No.298/pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No.684/pdt.G/2018/PA.YK?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b Untuk mendeskripsikan Sistem hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca, khususnya yang berkaitan dengan poligami.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Umi Zulaifatu Taufiqoh yang berjudul "Penolakan Dan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 214/Pdt G/2002/ PA SMN Dan Nomor 243/Pdt G/2003/PAYK)⁸ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Yogyakarta dalam memutuskan perkara izin

⁸ Umi Zulaifatu Taufiqoh “penolakan dan pemberian izin poligami oleh pengadilan agama (Studi Putusan Nomor 214/Pdt G/2002/ PA SMN Dan Nomor 243/Pdt G/2003/PAYK) Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

poligami selalu melihat pada undang yang ada, hal itu dapat dilihat dari putusan yang dibuat majelis Hakim Di Pengadilan agama Sleman dan Yogyakarta tidak semua permohonan di berikan izin poligami, majelis hakim selalu mempertimbangkan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang permohonan izin poligami di pengadilan agama. akan tetapi ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada analisis putusan izin poligami saja. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yakni analisis putusan izin poligami di pengadilan agama Yogyakarta yang tidak bisa memenuhi pasal 4 ayat (2) serta untuk mengetahui sistem hukum apa yang dipakai majelis hakim dan dominan dalam memutus perkara tersebut.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.KTB)⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai bagaimana majelis hakim memberikan izin poligami akan tetapi tidak memenuhi syarat alternatif yang ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

⁹ Muhammad Abdul Aziz “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.KTB)*” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Walisongo Semarang (2016)

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni mengenai izin poligami di pengadilan akan tetapi tidak terpenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat 2. namun ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni penelitian ini hanya berfokus pada analisis pertimbangan hakim sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yakni untuk mengetahui sistem hukum apa yang dipakai majelis hakim dan dominan dalam memutus perkara tersebut.

Ketiga, Skripsi yang disusun Oleh Mela Handayani Yang berjudul “Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)”¹⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami yang tidak memenuhi Syarat alternatif serta Dampak Hukumnya.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni mengenai izin poligami di pengadilan agama yang tidak bisa memenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2). Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni penelitian ini menganalisis dasar hukum permohonan izin poligami saja. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yakni untuk

¹⁰ Mela Handayani “*Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)*” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018)

mengetahui sistem hukum apa yang dipakai majelis hakim dan dominan dalam memutus perkara tersebut.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Nailasara Hasniyati yang berjudul “Studi komparatif putusan PA Kudus No. 0285/Pdt.G/2011/PA.Kds Dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami”.¹¹ Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana majelis hakim menolak dan memberikan izin poligami kepada pemohon dan apa landasan hukum formil dan materil yang dipakai majelis oleh hakim.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni mengenai pemberian izin poligami di pengadilan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni penelitian ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan permohonan poligami di pengadilan Agama Kudus. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yakni analisis putusan izin poligami di pengadilan agama yogyakarta, serta untuk mengetahui sistem hukum apa yang dipakai dan dominan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

Kelima, Skripsi yang di susun oleh Syaifudin Zuhri yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.MLG : Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya

¹¹ Nailasari Hasniyati “*Studi komparatif putusan PA Kudus No. 0285/Pdt.G/2011/PA.Kds Dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds*” Tentang Izin Poligami” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Walisongo Semarang (2013)

Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami”.¹² Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dan dikabulkan oleh majelis hakim ditinjau dari hukum islam.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni mengenai tidak adanya syarat alternatif dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang penyusun lakukan yakni penelitian ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim saja, Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yakni analisis putusan izin poligami di pengadilan agama Yogyakarta, serta untuk mengetahui sistem hukum apa yang dipakai hakim dan dominan oleh perkara tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan Teori, Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik proses tersebut terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidak benarannya.¹³ Kerangka teori adalah landasan

¹²Syaifudin Zuhri “*Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor 913/Pdt.p/2003/PA.MLG: Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami*” Skripsi Diterbitkan Oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009)

¹³ J.J.J. M. Wuisma, *Penelitian Ilmu Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203

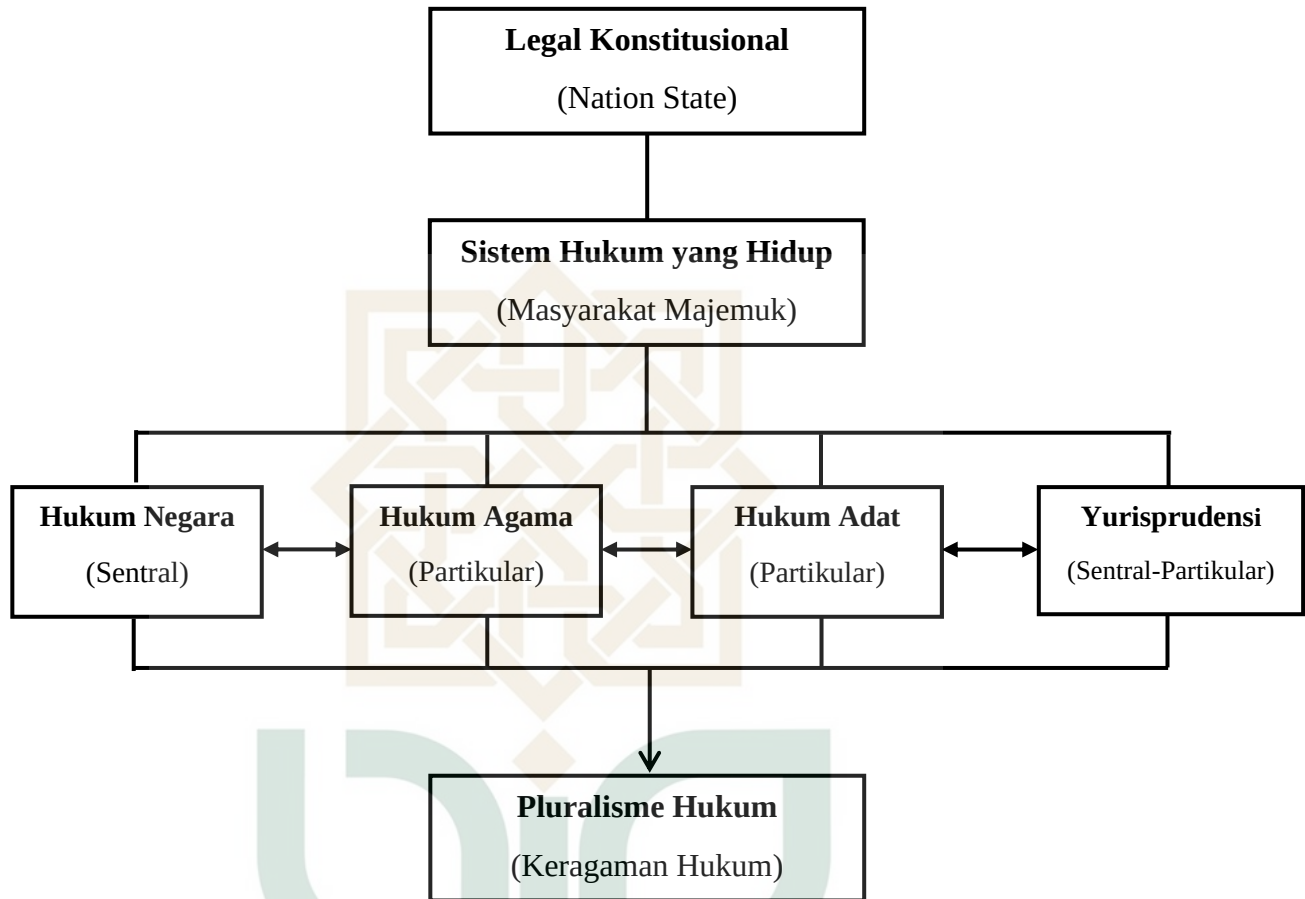
dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.¹⁴

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan pluralisme hukum (legal pluralism) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (positive law), aspek kemasyarakatan (socio-legal approach) dan natural law (moral/ethic/religion) Dari definisi ini pluralisme hukum dikonsepsikan sebagai cara pandang memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum menurut definisi ini adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas sosial-budaya masyarakat¹⁵

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju 1994), hlm, 80

¹⁵ Dedi sumardi “*islam, pluralisme hukum dan refleksi masyarakat homogen*” *Asy-syir’ah jurnal ilmu syari’ah dan hukum* Vol.50. No.2, Desember 2016

Skema 1: Konsep Pluralisme di Abad Modern



Keterangan :

↔ : saling bekerjanya sistem hukum secara proporsional

— : sistem hukum dalam konstitusi

↓ : fakta keragaman hukum¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 490

Pentingnya mengkonseptualisasi pluralisme hukum tidak dimaksudkan untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir menekankan pada aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat *sentralistik*¹⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya Pluralisme hukum menjadi instrumen penting pembangun hukum di masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya. pluralisme hukum di sini dibutuhkan dimana sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam sistem pemerintahan negara bangsa. agar terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 491

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian *deskriptif* dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani permohonan izin poligami pada perkara tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, data ini disebut dengan data tangan pertama.¹⁸ sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa salinan putusan mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subbyek penelitiannya.¹⁹ dalam penelitian ini adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan tema poligami, baik buku ataupun jurnal.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan di Pengadilan Agama

¹⁸ Saifuddin Anwar, Metode penelitian, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm . 8

¹⁹ Ibid., hlm. 91

Yogyakarta mengenai pertimbangan Hakim dan Sistem hukum yang dipakai terhadap permohonan izin poligami tersebut.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendekatkan pada hukum islam, yang berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan *nash* maupun pandangan ulama mengenai poligami.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI)

5. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data, baik dari dokumen dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim sehingga izin poligami dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. *Library research*, (studi kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Berupa buku buku terkait atau karya ilmiah lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu dengan meneliti perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta yang kemudian putusannya penyusun analisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan penelitian yang sistematis skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini, kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka, untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian) kelima, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini, keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan

ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan mengenai Izin poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, perkembangan aturan poligami di Indonesia, syarat-syarat poligami (administratif dan kumulatif) izin poligami dalam putusan hakim di pengadilan agama

Bab ketiga merupakan isi penelitian yang memaparkan gambaran umum perkara mengenai permohonan izin poligami no 298/Pdt.g/2018/PA.YK Dan No 684/Pdt.g/2018/PA.YK, deskripsi putusan permohonan izin poligami No 298/Pdt.G/PA.YK Dan No 684/Pdt.G/2018/PA.YK, Dasar pertimbangan majelis hakim dalam dua perkara diatas,

Bab keempat, merupakan analisis sistem hukum apa yang dipakai hakim terhadap perkara permohonan izin poligami Tersebut Di Pengadilan Agama Yogyakarta, Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksud untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, penyusun menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Permohonan izin poligami pada perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis hakim berpendapat bahwasanya izin isteri untuk berpoligami dapat diartikan sebagai isteri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sehingga hakim beranggapan bahwa syarat dalam pasal 4 ayat 2 sudah terpenuhi, Izin isteri tidak dapat diartikan sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sebab sudah jelas banyak Undang-undang yang mengatur apa saja kewajiban seorang isteri, diantaranya seperti yang tercantum dalam pasal 83 dan 84 kompilasi hukum islam (KHI) BAB XII dijelaskan juga apa saja kewajiban seorang suami dan isteri sehingga penulis menyimpulkan bahwa permohonan izin tersebut hanya bisa memenuhi syarat kumulatif dalam pasal 5 saja tapi tidak dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Kemudian Permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK bisa dilihat hanya bisa memenuhi syarat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi tidak dapat memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 2, Hakim berpendapat

bahwasanya permohonan izin poligami dengan alasan pemohon khawatir melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum dapat dipertimbangkan oleh hakim. Adapun pertimbangan hakim disini landasan hukumnya menggunakan Qs An-nisa ayat 3.

2. Sistem hukum yang digunakan dalam dua perkara tersebut berbeda dimana hal tersebut terlihat dari argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim, dalam putusannya perkara nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk menggunakan pasal 4 ayat 2 sehingga penulis menyimpulkan sistem hukum yang dipakai dalam perkara ini ialah sistem Eropa kontinental dan perkara nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK dapat dilihat juga dalam putusannya hakim menggunakan Qs An-nisa ayat 3 sebagai landasan hukumnya sehingga penulis menyimpulkan sistem hukum yang digunakan ialah Anglo saxon.

B. Saran

Menurut penulis ketika seorang istri dinyatakan tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri hakim harus melihat lebih jeli lagi menggali fakta yang ada, apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga kedepannya maksud yang digunakan untuk mengartikan bahwa istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dapat dipahami dengan benar dan tepat,

Sedangkan dalam perkara selanjutnya hakim diharapkan dapat menambahkan kaidah fiqih terhadap putusannya, guna untuk melengkapi argumentasi hukumnya mengingat banyak kasus yang sama mengenai

permohonan izin poligami di pengadilan agama menggunakan kaidah fiqh apabila bertemu dengan kasus yang serupa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Nash Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

PP NO 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas No 10 Tahun 1983

C. Buku Umum

Rofiq, Ahmad, Hukum islam di indonesia, Jakarta: Raja Grafinfo persada, 1998

Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Muhakahat, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Muhyidin Abu Usamah., dan Hamid, Abu, Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam, Yogyakarta:Sketsa,2006, cet. Ke-1

Supriyadi, Dedi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. Ensiklopedia Hukum Islam “Monogami, Bihami, dan Poligami”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Shadily, Hasan Ensklopedia Indonesia “ Poligami”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984

Nasution, Khoiruddin, *riba dan poligami*, Yogyakarta:Academia, 1996

Basri, Hasan, *Peradilan agama di indonesia.*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 1998

D. Metode Penelitian

Anwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

E. Lain-lain

Fajar Nurhadianto, “Sistem hukum dan Posisi hukum indonesia”, jurnal TAPIs Vol.11 No.1 januari-juni 2015

Taufiqoh, Umi Zulaifatu. “*penolakan dan pemberian izin poligami oleh pengadilan agama (Studi Putusan Nomor 214/Pdt G/2002/ PA SMN Dan Nomor 243/Pdt G/2003/PAYK)* Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

Aziz, Muhammad Abdul. “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.KTB)*” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Walisongo Semarang (2016)

Handayani, Mela “*Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)*” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018)

Hasniyati, Nailasari “*Studi komparatif putusan PA Kudus No. 0285/Pdt.G/2011/PA.Kds Dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds*” Tentang Izin Poligami” Skripsi Diterbitkan Oleh UIN Walisongo Semarang (2013)

Zuhri, Syaifudin “*Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor 913/Pdt.p/2003/PA.MLG: Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami*” Skripsi Diterbitkan Oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009)

Sumardi dedi “*islam, pluralisme hukum dan refleksi masyarakat homogen*” Asy-syir’ah jurnal ilmu syari’ah dan hukum Vol.50. No.2, Desember 2016

Latifiani Dian “*Implementasi syarat berpoligami menurut uu no 1 tahun 1974 (studi di kota semarang)*” skripsi diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang (2012)

Nurhadianto Fajar, “sistem hukum dan posisi hukum indonesia”, jurnal TAPIs Vol.11 No.1 januari-juni 2015

- Hs, Ali imron. “menimbang poligami dalam hukum perkawinan” jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI, Vol.6 no.1 januari 2012
- J.J.J. M. Wuisma, Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996)
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju 1994)
- Nasution, Khoiruddin “perdebatan sekitar kasus poligami” jurnal musawa, vol. 1.1 Maret 2002
- <https://Putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada Tanggal 16 Maret 2020

